



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5

TAHUN 1989

SERI D NO. 4

PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KALIHOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Meningkat : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 tanggal 30 Maret 1953 tentang Bank Pasar yang diundangkan dalam Lembaran Pro-pinsi Jawa Tengah tanggal 30 November 1953 (Tambahan Seri B No.15) jo. Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 25 Januari 1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 5 November 1973 Nomor Hukm.G.6/2/20 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B No.30 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlud tinjau kembali ;
- b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-663 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.01/1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PAKSAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

BAB I
KOTAMADYA URM
Pasal 1

- Kotamadya Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Walikota/Kepala Daerah adalah Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- PD. Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Dirinci adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II
NAMA DAN KEBUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Salatiga didirikan Perusahaan Bank Pasar dengan nama PD. Bank Pasar Kotamadya Salatiga sebagai kelanjutan dari Bank Pasar dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar, tanggal 25 Januari 1973 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B No.30).

(2) PD. Bank

- (2) PD. Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membuka Kantor Cabang di Wilayah Kotamadya Salatiga, setelah mendapat Ijin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD. Bank Pasar berlaku segala Hukum di Indonesia.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) PD. Bank Pasar diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. memberantas lintah darat/pelepas uang di wilayah Kotamadya Salatiga khususnya di Pasar-pasar;
 - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah ;
 - c. menunjang pembangunan Daerah ;
 - d. memperluas kesempatan kerja.
- (2) Lapangan Usaha PD. Bank Pasar adalah :
 - a. memberikan pinjaman kepada para pedagang/bakul/pengusaha/karyawan/pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan yang memerlukan, berdasarkan kemampuan modal PD. Bank Pasar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ;
 - b. memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan Perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah ekonominya dengan suku bunga yang ringan-ringannya di Komplek pasar-pasar dan tempat-tempat lain dalam wilayah Kotamadya Salatiga.
- (3) PD. Bank Pasar tidak ikut serta dalam lalu lintas giral.
- (4) Bidang Usaha PD. Bank Pasar yang lain adalah :
 - a. menerima simpanan dari pihak ketiga sebagai deposito;
 - b. menerima uang dari pihak ketiga sebagai Tabungan Umum;
 - c. menerima tabungan dari nasabah sebagai Tabungan wajib.

BAB IV

BAB IV
M O D A L
Pasal 4

Modal awal PD. Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah.

Pasal 5

PD. Bank Pasar mempunyai dana Cadangan Umum yang besarnya sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini.

Dana Cadangan Umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal milik PD. Bank Pasar.

Pasal 6

PD. Bank Pasar membentuk Dana Cadangan Tujuan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) huruf d Peraturan Daerah ini.

Dana Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penggunaannya ditentukan oleh Walikota/Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas atas usul Direksi.

Setiap Dana Cadangan yang diadakan oleh PD. Bank Pasar harus jelas dan ternyata dalam Neraca PD. Bank Pasar.

BAB V
D I R E K S I
Pasal 7

PD. Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

(3) Salah

- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direkstur Utama dan lainnya sebagai Direktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam PD. Bank Pasar antar anggota Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan harus mendapatkan pengesahan Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan penguasaan dan pengelolaan, Direksi PD Bank Pasar bertugas :

- a. menentukan kebijaksanaan dan memimpin semua kegiatan PD. Bank Pasar ;
- b. merencanakan dan menetapkan program kerja ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Bank Pasar ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum ;
- e. menyampaikan laporan keuangan secara berkala baik bulanan, triwulanan maupun tahunan.

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Pengangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu diminta Persetujuan Prinsip dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Memiliki

memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah ;
tidak diperbolehkan rangkap jabatan eksekutif lainnya ;
terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela ; boleh
antara Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar ;
jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah satu diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya.

Pasal 11

Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (1) Pasal 9 belum berakhir, karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. permintaan sendiri ;
- c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan PD. Bank Pasar atau bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara ;
- d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Dalam hal diduga terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam hal

) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas ;
- b. Dalam Sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Walikotaamadya Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum ;
- d. Jika sidang tersebut pada huruf b ayat ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotaamadya Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum ;
- e. Jika keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah tersebut huruf c ayat ini tidak dapat disetujui oleh Direksi ...

yang

yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya.

Pejabat yang berwenang mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya ;

Apabila pejabat yang berwenang tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf e ayat ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan suatu tindak pidana, maka diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 12

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikotaamadya Kepala Daerah :

- a. mengadakan perjanjian utang dengan pihak ketiga ;
- b. mengikat perusahaan sebagai penanggung ;
- c. memperoleh, memindah-tangankan atau membebani benda tak bergerak milik PD. Bank Paser ;
- d. mengadakan investasi baru ;
- e. menyertakan modal dalam Perusahaan lain ;
- f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Persetujuan atau pemberian kuasa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tindakan Direksi tersebut
but

Pasal 14

Badan Pengawas tersebut pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini bertugas :

- 1) melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan PD. Bank Pasar, termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PD. Bank Pasar ;
- 2) membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. Bank Pasar ;
- 3) mengadakan penelitian dan penilaian hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi untuk disampaikan kepada Walikota/kepala Daerah, enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 15

- 1) Badan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga agar supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus PD. Bank Pasar ditaati.
- 2) Ketua dan atau Anggota Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meneliti segenap buku-buku dan surat-surat yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang bersangkutan.

Pasal 16

Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran PD. Bank Pasar.

Pasal 17

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas wajib :
 - a. menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan terhadap PD. Bank Pasar ;
 - b. menyelenggarakan

- b. menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Da
dan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungannya de
ngar Direksi PD. Bank Pasar.
- (2) Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan pembahasan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat kan persetujuan.
 - (3) Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Badan Pengawas menetapkan tata tertib untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dan harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah.
 - (5) Segala biaya rapat dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan PD. Bank Pasar dibebankan ke pada Anggaran PD. Bank Pasar.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan PD. Bank Pasar ;
 - d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan. Di
reksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai

alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.

Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan ;

b. dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;

c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Walikotaamadya Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaiannya Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka keputusan pemberhentian sementara itu oleh Walikotaamadya Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

6) Jika Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan

Pernohonan

permohonan banding sedera tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.

Pejabat yang berwenang mengambil keputusan terhadap permohonan banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

- (7) Apabila pejabat yang berwenang ^{tidak} mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini, maka Keputusan Walikota/kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 19

Bank Indonesia/Bank Rakyat Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang berlaku.

BAB VII

K E P E G A W A I A N

Pasal 20

- (1) Kedudukan Gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilannya dari Direksi dan Pegawai/Karyawan PD. Bank Pasar diatur dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (2) Pegawai/Karyawan PD. Bank Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota/kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang kepegawaian PD. Bank Pasar.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEKAWAI

Pasal 21

(1) Semua

BAB IX
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA PD. BANK PASAR
Pasal 22

- 1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober Di reksi menyampaikan rencana kerja dan rencana Anggaran PD. Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- 2) Walikotaamadya Kepala Daerah mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran PD. Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- 3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Kerja dan rencana Anggaran PD. Bank Pasar tersebut pada ayat (1) pasal ini belum disahkan, maka Rencana Kerja dan Anggaran PD. Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.
- 4) Apabila Walikotaamadya Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak rencana Anggaran PD. Bank Pasar sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran PD. Bank Pasar tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.
- 5) Setiap perubahan atas rencana Kerja dan Anggaran PD. Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- 6) Setelah tahun buku berakhir, selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggung jawaban kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir tersebut.
- 7) Walikotaamadya Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran PD. Bank Pasar dari tahun buku yang berakhir.

BAB X

DAB X

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PD. BANK PASAR

Pasal 23

Perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. Bank Pasar dan Direksi kepada Walikota/kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia - setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

DAB XI

PERHITUNGAN TAHUNAN DAN PENGUSAHA LABA

Pasal 24

Tahun buku PD. Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama Neraca perhitungan laba rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas, dikirim kepada Walikota/kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim/diterima perhitungan tahunan, Walikota/kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.

Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi kecuali kemudian terbukti bahwa Direksi melakukan penyimpangan dalam penyusunan Neraca tersebut.

Laba PD. Bank Pasar setelah dikurangi Pajak, dibagi sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh prosen) untuk disetorkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. 10 % (sepuluh prosen) untuk dana Cadangan Umum ;
- c. 15 %

- c. 15 % (lima belas persen) untuk Dana Cadangan Tujuan ;
- d. 10 % (sepuluh persen) untuk kesejahteraan dan dana sosial serta pendidikan yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- e. 5 % (lima persen) untuk jasa produksi bagi Pegawai /Karyawan PD. Bank Pasar.

BAB XII

P E M E R I K S A A N

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pejabat yang berwenang dan Badan lain yang menurut peraturan Perundang-undanganyang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah maka Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan serta pertanggung jawaban PD . Bank Pasar.
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (3) Akuntansi Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan serta pertanggung jawaban PD. Bank Pasar.

BAB XIII

P E M B U E A R A N

Pasal 26

- (1) Pembubaran PD. Bank Pasar dan penunjukan Panitia Likwidasinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD. Bank Pasar setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggung

- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Jika PD. Bank Pasar dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan PD. Bank Pasar sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sepanjang Neraca perhitungan laba/rugi yang telah disahkan menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Terhadap Anggota Direksi, Pegawai/Karyawan PD. Bank Pasar dan Badan Pengawas berlaku ketentuan Pidana berdasarkan VIII Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi maupun Ketua dan Anggota Badan Pengawas harus diberitahukan kepada Bank Indonesia lewat Bank Rakyat Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikota Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 Tanggal 30 Maret 1953 tentang Bank Pasar jo. Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 25 Januari 1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 15 Juni 1989.

DIMAN PERUKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
WAKIL KETUA,
Cap. ttd. Cap. ttd.

RUPA GINTING DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIPLO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 1 September 1989 Nomor 188.3/258/1989
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

S. A. R. P. J. I. T. O., SH
NIP. 500 034 373.

Djuuangkan dalam Lembaran Daerah Kodya Dati II Salatiga Nomor 5 Tanggal 10 Oktober 1989 Seri D No. 4
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M. J. L. A. T. T. O
NIP. 010 046 351.

PEJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 1989

T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

PEJELASAN UMUM.

Tahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan untuk meningkatkan fungsi Bank Pasar dalam memberikan bantuan kepada para pedagang golongan ekonomi lemah khususnya di Pasar-pasar, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 tanggal 30 Maret 1953 tentang Bank Pasar jo. Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 25 Januari 1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar, karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2) : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279 /KMK.01/1989, PD. Bank Pasar boleh mempunyai Kantor Cabang untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (3) : Berdasarkan petunjuk dari Bank Indonesia, PD. Bank Pasar sebagai Sekunder tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas giral. / Bank

Pasal 3.....

- Pasal 3 ayat (4) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (4) huruf b : Dalam rangka penambahan Modal, maka tabungan yang diterima dari masyarakat dapat diberikan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 3 ayat (4) huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Modal dasar/awal ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : PD. Bank Pasar perlu memupuk Ca-
jangan Umum dalam rangka melak-
sanakan usahanya seperti terse-
but pada Pasal 3 Peraturan Dae-
rah ini.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Dana Cadangan Tujuan dimaksud -
kan untuk pemupukan modal guna
perluasan usaha.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Setiap dana cadangan harus nya-
ta dan jelas tertera dengan Ne-
raca PD. Bank Pasar, sehingga
akan diperoleh suatu gambaran
mengenai kegiatan usaha PD. Bank
Pasar.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf a : Direksi dalam menentukan kebi-
jaksanaan PD. Bank Pasar tidak
hanya memperhatikan kepentingan
PD. Bank Pasar akan tetapi juga
harus berpegang pada pedoman/pe-
tunjuk-petunjuk dari Bank

- : Indonesia terutama dalam Pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
- Pasal 8 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf c : Oleh karena kekayaan PD. Bank Daerah adalah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipiklik, maka penguasaan dan pengurusan menjadi tanggung jawab Dirahd. Yang dimaksud dengan pengurusan dalam hal ini adalah manajemen.
- Pasal 8 huruf d dan e : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Waktu 4 (empat) tahun merupakan waktu yang cukup untuk memberikan penilaian terhadap kepemimpinan seseorang.
- Pasal 9 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 dan Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Terhadap tindakan di luar tugas pokoknya, Direksi memerlukan persetujuan/pemberian kuasa dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Pasal 12 ayat (1) huruf f : Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan lain ialah tindakan-tindakan penting yang menurut wajarnya memerlukan persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah, misal - nya dalam hal menjalankan perkara dalam pengadilan/melepaskan hak banding dari suatu keputusan hukum dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitage.

Pasal 12

- Pasal 12 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (4) : Waktu 3 (tiga) tahun cukup memberikan penilaian terhadap tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas.
- Pasal 13 ayat (5) s/d (8) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Sebagai pengawas terhadap semua Bank, Bank Rakyat Indonesia berhak menerima laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. Bank Pasar.
- Pasal 24 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (3) : Untuk menjaga agar tidak terlalu lama pengesahan pertanggung jawaban tahunan Direksi.
- Pasal 24 ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 25 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.
-